



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Jln. A.W. Soemarmo no. 46 B PURBALINGGA 53319 ☎ (0281) 894896

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

UNTUK

**PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI
METODE PELELANGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI**

KEGIATAN :

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN :

PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN

PEKERJAAN :

PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN

PADA

**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KUALIFIKASI : KECIL



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Jln. AW. Soemarmo no. 46 B PURBALINGGA 53319 ☎ (0281) 894896

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

A. Dasar hukum

Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, serta peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

B. Latar Belakang

1. Bidang Permukiman pada Dinrumkim Kab. Purbalingga antara lain menjalankan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lingkungan pemukiman seperti penyediaan sarana dan prasarana air bersih;
2. Pelaksanaan Pekerjaan Perluasan SPAM jaringan Perpipaan memerlukan pedoman agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Setiap bangunan negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik - baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan Negara;
4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pelaksanaan kegiatan perlu disiapkan secara matang sehingga mampu menghasilkan bangunan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan serta sesuai dengan kriteria yang berlaku.

C. Maksud dan Tujuan

1. Kerangka acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Staf Teknis, Pokja ULP dan penyedia jasa yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan yang berlaku;
2. Kerangka acuan Kerja (KAK) ini ditujukan kepada seluruh pihak terkait untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

D. Sasaran

Adanya Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga output yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Kabupaten Purbalingga.

E. Paket Pekerjaan dan Lokasi

- Paket pekerjaan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Lokasi :
1. Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet
 2. Desa Karangasem Kecamatan Kertanegara
 3. Desa Bandingan Kecamatan Kejobong
 4. Desa Talagening Kecamatan Bobotsari
 5. Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon

6. Desa Kertanegara Kecamatan Kertanegara
7. Desa Kradenan Kecamatan Mrebet
8. Desa Lamuk Kecamatan Kejobong
9. Desa Nangkasawit Kecamatan Kejobong
10. Desa Limbangan Kecamatan Kutasari

F. Nama Pengguna Jasa

Nama Pengguna Jasa adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga, yang beralamat di Jln. AW. Soemarmo no. 46 B PURBALINGGA 53319 ☎ (0281) 894896.

G. Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dengan DAK Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Pagu	HPS
1.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet	Rp. 630.000.000,-	Rp. 630.000.000,-
2.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Karangasem Kecamatan Kertanegara	Rp. 630.000.000,-	Rp. 630.000.000,-
3.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bandingan Kecamatan Kejobong	Rp. 580.000.000,-	Rp. 580.000.000,-
4.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Talagening Kecamatan Bobotsari	Rp. 350.000.000,-	Rp. 350.000.000,-
5.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon	Rp. 350.000.000,-	Rp. 350.000.000,-
6.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kertanegara Kecamatan Kertanegara	Rp. 400.000.000,-	Rp. 400.000.000,-
7.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kradenan Kecamatan Mrebet	Rp. 800.000.000,-	Rp. 800.000.000,-
8.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lamuk Kecamatan Kejobong	Rp. 420.000.000,-	Rp. 420.000.000,-
9.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Nangkasawit Kecamatan Kejobong	Rp. 500.000.000,-	Rp. 500.000.000,-
10.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Limbangan Kecamatan Kutasari	Rp. 500.000.000,-	Rp. 500.000.000,-

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lingkup Pekerjaan

1. Lingkup pekerjaan Perluasan SPAM jaringan Perpipaan pada masing-masing desa mengacu pada item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Harga Perkiraan Sendiri yang di keluarkan oleh Dinas Perumahan dan permukiman.
2. Lingkup pekerjaan Perluasan SPAM jaringan Perpipaan yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman bersifat mengikat dan menjadi acuan bagi calon penyedia jasa dalam melakukan penawaran pekerjaan.
3. Lingkup pekerjaan Perluasan SPAM jaringan Perpipaan di sesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa sasaran, dengan varian : bak penampung, jaringan perpipaan, pompa dan listrik (untuk yang tidak memungkinkan gravitasi) serta system pelayanan dengan sambungan rumah (SR).

B. Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa

1. Persyaratan Penyedia Jasa
 - a. Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Bangunan Sipil, Subklasifikasi Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal (SI008), Kualifikasi Usaha Kecil (Subkualifikasi : K1/K2/K3)

- b. Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan paket pekerjaan yang dilelangkan.
 - c. Menandatangani Surat Pernyataan bersedia mengasuransikan tenaga kerjanya.
2. Persyaratan Personil
Daftar Personil Inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

NO.	JABATAN	JUMLAH PERSONIL (orang)	PENGALAMAN KERJA (tahun)	SERTIFIKAT / PELATIHAN
1	Pelaksana	1	-	SKT Pelaksana Plumbing (TT001) /Perpipaan Air Bersih (TT011)
2	Petugas Keselamatan Konstruksi	1	-	Sertifikat K3 Konstruksi yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterangan :

Pengalaman dihitung dari tanggal ijazah

3. Persyaratan Peralatan

Daftar peralatan utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah :

NO.	JENIS MACAM ALAT	JUMLAH
1	Dump Truck / Truck kapasitas 6-8 m ³	1 Unit
2	Beton Molen kapasitas 0.3 – 0.6 m ³	1 Unit
3	Beton Vibrator 5.5 HP	1 Unit
4	Pompa Air 1 PK	1 Unit
5	GPS Satelit Merek Garmin	1 Unit

C. Metode Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan harus menggunakan metode yang disepakati dalam *Pre Construction Meeting (PCM)* yang menjamin pelaksanaan pekerjaan tepat waktu, tepat mutu, aman bagi masyarakat dan pengguna sumber air baku lain, mengacu kepada spesifikasi teknis serta menghasilkan output yang sesuai dengan ketentuan.

D. Pelaksanaan Kegiatan

1. Persiapan

- a. Mempelajari dan memahami dokumen Pengadaan Barang/jasa (kontrak, gambar rencana, RKS, RAB, Spesifikasi Teknis, dan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku);
- b. Mempelajari dan memahami kondisi dan situasi lingkungan lokasi kegiatan;
- c. Mempelajari dan memahami sumber daya yang akan digunakan pada pelaksanaan kegiatan (tenaga kerja, peralatan, keuangan, dan lainnya sesuai ketentuan);
- d. Melakukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait;
- e. Melakukan pengukuran ulang terhadap lokasi kegiatan sesuai dengan Gambar/RKS/RAB dan apabila diperlukan segera mengusulkan perubahan-perubahan sesuai kondisi yang ada;
- f. Menyiapkan form-form pengendalian, pemantauan, dokumentasi dan lainnya;
- g. Menyiapkan direksi keet beserta sarana dan prasarannya termasuk format laporan harian yang ditempatkan sebagai data dokumentasi pelaksanaan pekerjaan harian;

2. Pelaksanaan

- a. Mobilisasi personil dan peralatan dan material yang digunakan di lokasi kegiatan;
 - b. Mengajukan *shop drawing* sebelum pelaksanaan item pekerjaan serta membuat *as built drawing* setelah pelaksanaan item pekerjaan;
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan setiap item pekerjaan sebagaimana ketentuan;
 - d. Membuat benda uji dan melaksanakan pengujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan setelah dianggap memenuhi segala persyaratan dan dapat diterima oleh pengguna jasa;
3. Pemeliharaan
- a. Melakukan perbaikan atas hasil pekerjaan yang belum sempurna, baik atas inisiatif sendiri atau perintah pengguna jasa;
 - b. Melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan.

E. Tugas dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa

1. Penyedia Jasa bertugas melaksanakan dan menyelesaikan seluruh kegiatan sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kontrak dalam jangka waktu yang ditetapkan serta bertanggung jawab atas hasil pekerjaan sesuai dokumen kontrak dan atau petunjuk tertulis pengguna jasa;
2. Penyedia jasa berkewajiban melaksanakan kegiatan sesuai metode dan tahapan yang telah disepakati;
3. Penyedia jasa berkewajiban membuat laporan rutin dan berkala sebagaimana ketentuan serta segera menyampaikan laporan dan koordinasi dengan pengguna jasa apabila terjadi permasalahan.

F. Koordinasi dan Hubungan Kerja

Penyedia jasa harus berkoordinasi dengan pengguna jasa atas kemajuan, permasalahan baik teknis maupun non teknis secara rutin/berkala.

Pengguna jasa akan menindaklanjuti, mencari pemecahan masalah yang ada melalui koordinasi dengan pihak terkait.

III. WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan : 90 (Sembilan puluh) hari kalender.

IV. SPESIFIKASI TEKNIS

- A. Secara umum spesifikasi teknis ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil perencanaan;
- B. Spesifikasi khusus dapat ditetapkan sepanjang pekerjaan yang ada tidak terdapat dalam spesifikasi yang umum.

V. BIAYA PELAKSANAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dokumen biaya yang diajukan penyedia jasa pemenang lelang yang selanjutnya dicantumkan dalam dokumen kontrak.

VI. PELAPORAN

Penyedia jasa wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Pengguna Jasa sebagaimana ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari :

- a. Laporan Mingguan (merupakan rekap dari laporan harian pelaksanaan pekerjaan konstruksi)
- b. Laporan Bulanan (merupakan rekap dari laporan mingguan pelaksanaan pekerjaan konstruksi)
- c. Laporan Akhir (merupakan laporan penyelesaian pekerjaan dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai lampiran seperti foto kegiatan 0%, 50%, 100% serta dokumen penting lainnya)
- d. Surat permohonan jadwal uitzet dan pengukuran ulang sebelum melaksanakan pekerjaan
- e. Berita acara uitzet, setelah pelaksanaan pengukuran bersama antara kontraktor, PPK, Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana.

- f. Permohonan perubahan (addendum) jika di perlukan addendum setelah dilakukan pengukuran bersama serta CCO jika diperlukan.

VII. JENIS KONTRAK

Jenis kontrak adalah Kontrak Harga Satuan (*Unit Price*), sehingga pembayaran yang diberikan adalah sesuai dengan volume pekerjaan yang dilaksanakan serta dapat diterima oleh Pengguna Jasa.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga,

2023

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



SILAS RUMANTI SABARATI, ST

Pembina Tk.1

NIP. 19680803 199603 2 003